

Penggunaan Robot/Alat Bantu Seks dalam Perspektif Hukum Islam

Nobillah Muhammad Al Afghoni

Pondok Pesantren Ainul Yaqin Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

Koresponden e-mail: afghoni13@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 24-5-2023

Diterima: 24-5-2023

Diterbitkan: 24-5-2023

Keywords:

Seks aids and Islamic law

Kata kunci:

Alat bantu seks dan hukum islam

Abstract

Islam as a religion that is rahmatan lil 'alamin has regulated and provided solutions so that the distribution of sexual desires between men and women becomes more beautiful, clean, holy, lawful, and falls into the category of worship, namely through the process of marriage. Islam recognizes that humans have a very great desire to have sex. Therefore, Islamic law regulates the distribution of these biological needs through marriage. By marriage, one can avoid adultery, because adultery can cause confusing offspring, crime against offspring, and family breakdown. It can even lead to the uprooting of family roots, causing infectious diseases and rampant moral depravity.

Abstrak

Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin telah mengatur serta memberikan solusi agar penyaluran hasrat seks antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih indah, bersih, suci, halal, dan masuk dalam kategori ibadah, yakni melalui proses perkawinan. Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur penyaluran kebutuhan biologis tersebut melalui pernikahan. Dengan pernikahan seseorang dapat menghindarkan diri dari lembah perzinahan, karena zina dapat menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya kejahatan terhadap keturunan, dan berantakannya keluarga. Bahkan hingga dapat menyebabkan tercerabutnya akar kekeluargaan, menyebabkan penyakit menular dan maraknya kebobrokan moral.

Pendahuluan

Dengan majunya perkembangan zaman dan dengan segala kemajuan teknologi serta meningkatnya kecerdasan manusia, pada dari tahun 2016-sekarang telah muncul sebuah teknologi baru yang sangat canggih dibanding dengan alat bantu seks yang sudah ada terlebih dahulu. Teknologi tersebut yakni robot seks yang oleh penciptanya diklaim tampilannya sangat mirip menyerupai manusia. Dengan adanya teknologi tersebut diharapkan bisa membantu manusia dalam hal upaya pemenuhan hasrat seksualnya. Akan tetapi dalam sebuah pernikahan meskipun sudah dijadikan sebagai jalan pemenuhan kebutuhan seksual, tetap saja sekelimut persoalan seksual tetap saja selalu dihadapi manusia. Mulai dari ketidakmampuan seseorang untuk mewujudkan sebuah pernikahan karena berbagai faktor, belum lagi persoalan para janda atau duda dalam upaya pemenuhan kebutuhan seksualnya. Selain itu dalam pernikahan orang mungkin saja dihadapkan dengan permasalahan disfungsi seksual, kebutuhan variasi seksual hingga dalam kondisi dimana mengakibatkan keduanya harus berjauhan dengan jarak yang jauh dan dalam kurun waktu yang lama.

Dalam keadaan yang semacam itu pasti akan mengalami sebuah hambatan dalam upaya pemenuhan seksualnya. hal inilah yang menyebabkan tidak selamanya kebutuhan seks seseorang itu dapat terpenuhi. Seseorang yang tidak terpenuhi hasratnya biasanya akan berupaya mencari pemenuhan kebutuhan tersebut dengan berbagai cara baik itu dengan cara yang wajar atau bahkan tidak wajar. Hal inilah yang nantinya menimbulkan sebuah dilema tersendiri, inilah yang mendorong munculnya sebuah inofasi-inofasi baru dalam hal membantu pemenuhan kebutuhan hasrat seksual manusia tersebut semisal alat bantu seks.



Meskipun saat ini, kehadiran teknologi tersebut belum sepenuhnya dapat diterima masyarakat luas. Namun pada tahun 2050 nanti, menurut pakar robot ini diprediksikan dapat menggantikan peran manusia dalam hal pemenuhan hasrat seksual dan akan menjadi sebuah bagian normal dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dikutip dari situs berita Rusia Sputnik News, para produsen terus berupaya menciptakan robot seks yang sangat mirip dengan manusia. robot ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan semua hal yang diinginkannya. Bahkan di tahun 2050 nanti, ahli memprediksi rumah bordil dan klub strip akan menggunakan jasa produk ini untuk memuaskan para pelanggan. Munculnya robot seks ini sebagai upaya menggantikan peran manusia untuk melakukan sebuah hubungan seksual, sedangkan persetubuhan yang dilakukan tidak pada tempatnya adalah sebuah perbuatan yang haram. Sehingga dengan adanya robot seks ini membuat sebuah asumsi pemikiran bahwa manusia tidak lagi membutuhkan seorang pasangan, sedangkan sejatinya persetubuhan hanya diharamkan bagi manusia dan manusia. Kususny manusia dengan manusia yang sudah terikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan tidak ada dalam agama yang membolehkan manusia menikah dengan sebuah robot.

Akan tetapi jika dicermati robot seks dibuat dan dirancang khusus untuk membantu manusia dalam upaya pemenuhan hasrat seksualnya. Sehingga jika dalam hubungan pernikahan alat ini dapat digunakan untuk mengatasi sebuah kebosanan melakukan hubungan seksual dengan pasangan sehingga dapat menghindarkan dari perzinahan, selain itu untuk yang belum menikah dengan adanya alat ini mereka bisa menyalurkan hasrat seksualnya sehingga mereka tidak perlu melakukan hal-hal yang melanggar sebuah norma dan hukum, seperti melakukan pergaulan bebas, pemerkosaan. Tidak menutup kemungkinan pula adanya robot seks ini akan menimbulkan dampak bagi penggunanya terutama dari sudut pandang psikologisnya yang bisa mengakibatkan penggunanya merasa tidak membutuhkan lagi yang namanya pasangan, selain itu dapat menimbulkan keminderan terhadap lawan jenisnya. Selain itu juga dapat menyebabkan iritasi dan infeksi pada kulit bilamana robot yang digunakan tidak terjaga kebersihannya, dan bisa juga menyebabkan terinfeksi virus HIV/AIDS bila robot seks dipakai secara bergantian.

Selain itu yang perlu dicermati lagi adalah meskipun teknologi ini belum masuk ke Indonesia, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat seiring dilaksanakannya pasar bebas produk tersebut akan masuk ke Indonesia dengan mudah. Sudah menjadi cirinya bahwa suatu teknologi pasti akan memiliki dampak positif dan negatif oleh karena tentunya dalam hal ini diperlukan sebuah regulasi untuk mengatur keberadaan robot seks dalam kehidupan manusia. Hal ini sangat diperlukan karena dengan segala dampak serta pengaruhnya dalam kehidupan manusia maka sebuah regulasi peraturan yang jelas sangat diperlukan keberadaannya sehingga dapat mencegah penyalahgunaan teknologi tersebut yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang tidak diinginkan.

Dengan adanya beberapa persoalan tersebut, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian lebih jauh lagi guna mencermati lebih lanjut dan mendalam dari tinjauan berbagai sumber hukum yang ada. Untuk itu, penulis akan menuangkannya dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: "Penggunaan Robot Seks dalam Perspektif Islam".

Metode

Metode penelitian yang di gunakan dalam penyusunan munaqosah ini adalah:

1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang di gunakan dalam penyusunan munaqosah ini adalah sebuah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui hukum penggunaan serta penjualan robot seks dengan menggunakan sumber-sumber literature yang berasal dari hukum islam.
2. Sifat penelitian Sedangkan sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu menggambarkan penggunaan robot seks sebagai alat untuk memuaskan hasrat seksual dari sudut pandang seksologi dan hukum Islam.
3. Teknik pengumpulan data Agar memperoleh hasil yang obyektif, penyusun melakukan sebuah langkah-langkah penelitian dengan penelitian kepustakaan. Maka pengumpulan data di lakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan karya tulis yang memiliki relevansi dengan kajian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah jurnal internasional Sex Robots and Robotization of Consent. Serta kitab-kitab fiqih Al-Umm dan Al-Muhalla Adapun data sekunder berupa data yang diambil dari berbagai literature baik buku, artikel, majalah surat kabar, serta tulisan- tulisan yang berkaita dengan tema penyusunan Munaqosah ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Penyaluran hasrat seks menurut Seksologi

1. Seks

Seks adalah sebuah sifat biologis yang mendefinisikan manusia sebagai perempuan ataupun pria. Sifat biologis tersebut tidak saling asing satu sama lain sebab kedua hal tersebut dimiliki oleh individu. Manusia dibedakan dengan dua jenis yakni perempuan dan pria . istilah seks sering digunakan untuk mengartikan kegiatan hubungan seksual. Seks sering diartikan dua hal yakni:

- Hubungan fisik antar individu
- Lebih bermakna dengan biologis yakni jenis kelamin antara pria dan perempuan.

Pada hakikatnya manusia tercipta sebagai makhluk yang sempurna. manusia mampu mencintai dirinya sendiri dan lawan jenisnya. Normalnya pemenuhan kepuasan manusia bisa didapatkan dengan melakukan aktifitas seksual dengan lawan jenis (heteroseksual). Heteroseksual adalah ketertarikan terhadap gender yang berbeda. Misalnya laki-laki menyukai perempuan, atau sebaliknya. Heteroseksual ini menjadi orientasi seksual yang dianggap umum di masyarakat. Karena dominan, maka heteroseksual kerap dianggap sebagai konsep “normal” di masyarakat.

2. Homoseksual

Homoseks berasal dari istilah Sodom yang diambil dari sebuah nama kota kuno yang berasal dari yordan yang sekarang dikenal dengan laut mati.³ Istilah lainnya adalah suatu interaksi seksual sesama jenis kelamin, baik laki-laki (homo) ataupun jika yang melakukan sesama perempuan (lesbi). ⁴ Cara melakukan homoseks ini adalah dengan cara memasukan zakar (penis) ke dubur laki-laki. Homoseks bukanlah suatu hal yang baru muncul akhir-akhir ini, melainkan hal sudah ada sejak zaman nabi Luth. Homoseks adalah sebuah perilaku yang menyimpang dari fitrah manusia, karena sejatinya manusia normal fitrahnya adalah berhubungan seksual dengan lawan jenis. yakni suatu hubungan seks yang dilakukan antara laki-laki dan wanita. Dalam islam homoseks biasa dikenal dengan istilah liwath. Menurut islam liwath adalah perilaku yang dilarang oleh syara' karena hal yang demikian adalah sebuah perbuatan yang dicela oleh agama karena lebih keji dari zina.

3. Onani

Onani dalam bahasa Indonesia di sebut juga merancap, yaitu sebuah tindakan atau cara memuaskan nafsu seks tanpa pasangan atau dengan kata lain menyetubuhi dirinya sendiri,⁸ semisal dengan cara menggosok-gosokan penis atau vagina dengan tangannya sendiri sehingga mengakibatkan terjadinya ereksi dan kemudian berakhir dengan keluarnya air mani yang disertai rasa nikmat (orgasme). Jika perilaku menyetubuhi diri sendiri pada laki-laki dikenal dengan istilah onani jika pada perempuan maka dikenal dengan istilah masturbasi. Istilah tersebut diambil dari bahasa Inggris yakni, masturbation. Pengertian onani ini sebenarnya adalah tindakan mengeluarkan air mani dengan cara menggunakan salah satu anggota badan sendiri, semisal tangan guna mendapatkan sebuah kepuasan seks.

Alasan pendapat ulama Syafi'i dan ulama Maliki di atas tentunya lebih kuat bila memperhatikan kedua hadis berikut:

سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُرْكَبُهُمْ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ مَعَ الْعَالَمِينَ، يُدْخِلُهُمُ النَّارَ أَوَّلَ الدَّاخِلِينَ إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاكِحُ يَدَهُ

Artinya, “Ada tujuh golongan yang tidak akan dilihat (diperhatikan) Allah pada hari Kiamat, tidak akan dibersihkan, juga tidak akan dikumpulkan dengan makhluk-makhluk lain, bahkan mereka akan dimasukkan pertama kali ke neraka, kecuali jika mereka bertobat, kecuali mereka bertobat, kecuali mereka bertobat. Siapa saja yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Satu dari tujuh golongan itu adalah orang yang menikah dengan tangannya (onani).” (al-Baihaqi, Syu'ab al-Iman, jilid 7, hal. 329).

Masturbasi adalah sebuah hal yang lazim bagi masyarakat barat, menurut mereka hal tersebut adalah merupakan sebuah perilaku yang lazim dari perkembangan seksual, dan menurut mereka perilaku tersebut tidak akan menimbulkan dampak fisik meskipun sering dilakukan. Ada anggapan, bahwa masturbasi dapat menyebabkan seseorang menjadi lemah, merusak penglihatan, dan jika berlebihan menyebabkan kelainan otak atau gila hal tersebut adalah salah onani tidak menyebabkan hal tersebut. Sedangkan dalam dunia medis Onani adalah menyalurkan hasrat seksual dengan cara merangsang alat kelamin menggunakan gerakan tangan atau menggunakan media alat bantu lainnya untuk mencapai pemuasan naluri seks yang memiliki tujuan akhir sebuah orgasme. menurut beberapa pakar medis masturbasi tidak menimbulkan dampak yang serius dalam hal kesehatan. Adapun efek sampingnya akan didapat sering perjalanan waktu akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan karena fisik cepat lemas dan lelah, tangan sering gemetar, dan gangguan peradangan yang berakibat meningkatnya kepekaan saluran urin berupa ejakulasi dini.

Istilah masturbasi sampai sekarang masih identik dengan sifat merusak dan membahayakan. Pandangan negatif ini mungkin dapat di maklumi karena istilah ini istilah masturbate, yang merupakan kombinasi dua kata Latin yakni, manus yang berarti (tangan) dan sturarei berarti (kotor), sehingga dapat diartikan “berbuat kotor dengan tangan”. Hal inilah yang menyebabkan kata masturbasi sampai sekarang dianggap sebagai suatu hal yang merusak, meskipun sudah banyak pernyataan para ahli medis yang sepakat bahwa masturbasi tidak membahayakan fisik ataupun mental. Selain itu sampai sekarang tidak sebuah bukti yang membuktikan bahwa anak-anak yang melakukan masturbasi akan membahayakan dirinya. Mungkin saja

rasa bersalah dan malu muncul timbul karena sesuai doktrin agama tindakan yang menyimpang dari syariat adalah sebuah perilaku yang tercela dan sangat dibenci.

Akan tetapi meskipun para ahli telah menerangkan, bahwa masturbasi tidak menimbulkan bahaya yang serius akan tetapi bisa saja membahayakan manakala ia telah menjadi sebuah tindakan yang kompulsif (kecanduan). Hal inilah yang mungkin akan membahayakan pelakunya, karena seperti dengan perilaku kompulsif lainnya seseorang akan menjadi kecanduan akan hal tersebut dan susah untuk meninggalkan perbuatan tersebut, hal ini terjadi disebabkan karena adanya masalah emosional yang membutuhkan sebuah perlakuan khusus dari spesialis kesehatan mental. Sebenarnya, sebagian ahli menegaskan bahwa masturbasi sebenarnya dapat berguna bagi manusia karena tindakan tersebut dapat memperbaiki kesehatan seksual dengan meningkatkan pemahaman individual terhadap tubuhnya sendiri dan tentang sebuah penerimaan diri. Sebenarnya masturbasi baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pasangan dapat menambah kenikmatan dan keintiman dalam hubungan seksualitas selama hal tersebut disetujui oleh pasangan. Karena bisa saja masturbasi di gunakan pasangan digunakan untuk menunjukan sebuah tanda kemarahan, pengasingan atau ketidaknyamanan dengan hubungan yang sedang dijalani. Sementara itu kalangan ulama lebih memandang perbuatan masturbasi ini dari aspek moral. Bahwa hal tersebut merupakan sebuah cerminan seseorang yang tidak memiliki akhlak yang baik, meskipun perilaku tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan merugikan orang lain.

B. Sebab-sebab orang melakukan masturbasi

Masturbasi tidak dapat memberikan kepuasan yang sebenarnya selayaknya yang terjadi ketika senggama antara suami isteri. Senggama adalah sesuatu yang dilakukan oleh sepasang suami isteri secara bersama-sama dengan sebuah tujuan mencari kenikmatan bersama. Dalam kegiatan tersebut bukan hanya kelamin yang memiliki andil akan tetapi seluruh organ tubuh memiliki andil. Dan dalam hal ini rangsangan tidak perlu untuk dibangkitkan dan akan bangkit dengan sendirinya karena seksual yang terjadi merupakan sebuah kenyataan. Sebaliknya, dalam masturbasi, satu-satunya yang menjadi sumber rangsangan adalah imajinasi. Imajinasi dari diri sendiri itulah yang menciptakan sebuah fantasi yang diinginkan. Selain itu, masturbasi juga merupakan sebuah rangsangan yang bersifat lokal pada anggota kelamin, sekedar untuk mencari kenikmatan. Jika hubungan seks yang normal menimbulkan dampak rasa kebahagiaan yang didapat oleh keduanya, sebaliknya masturbasi malah menimbulkan sebuah rasa depresi psikologis, semacam kehampaan dan perasaan bersalah karena tidak melakukannya dengan pasangan. Inilah bahaya yang sebenarnya dari masturbasi itu.

Menurut penelitian, orang yang paling banyak melakukan onani mayoritas adalah para pemuda yang berumur antara empat belas hingga dua puluh lima tahun. Biasanya mereka yang sering melakukan onani adalah anak-anak muda yang belum menikah atau memiliki pasangan hidup, atau orang-orang yang sedang dalam keadaan jauh dari keluarga dan pisah rumah dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, menjadi TKI (teaga kerja indonesi), TKW, (tenaga kerja wanita), atau orang sedang dalam keadaan pengasingan (penjara). Dan biasanya anak laki-laki lah yang sering melakukan onani dibandingkan dengan anak-anak perempuan. Ada beberapa alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi demikian, adapun penyebabnya adalah:

- Nafsu seksual anak perempuan tidak meledak-ledak seperti anak laki-laki.

- Perhatiam anak perempuan tidak tertuju kepada masalah senggama, sebaliknya anak laki-laki lebih terfokus terhadap hal tersebut hal ini karena disebabkan anak laki-laki lebih sering mengalami mimpi basah.

C. Alasan melakukan onani atau masturbasi

Ada beberapa alasan dan penyebab kenapa kaum remaja sering melakukan onani adalah antara lain akibat dari masa pubertas yang mengakibatkan dorongan nafsu meledak-ledak sedangkan ia dalam posisi belum memiliki pasangan yang halal (istri/suami), sekedar ingin coba-coba atau hanya sekedar iseng dan akibatnya karena mereka merasa hal tersebut nikmat maka hal tersebut menjadi berlanjut, dan yang terakhir adalah terpengaruh oleh film porno. Masturbasi adalah merupakan tindakan yang paling banyak dipilih oleh sebagian orang apabila hasrat seksnya dirasakan sudah tidak bisa dibendung lagi apalagi bagi mereka yang belum memiliki pasangan atau bagi mereka yang mempunyai atau dalam kondisi keadaan yang mengakibatkan dia tidak dapat menyalurkan hasrat seksnya. Selain itu kegiatan ini lebih sering dilakukan pada awal masa-masa pubertas seseorang. Karena dorongan hasrat seksual yang mendesak, sedangkan objek pemuas hasrat seksualnya tidak ada (belum memiliki pasangan), masturbasi sering dipilih sebagai jalan keluarnya. Ketika seseorang memasuki usia kedewasaan, masturbasi secara perlahan-lahan akan berkurang dan tergantikan dengan berhubungan seksual yang sebenarnya. Namun masih terdapat kemungkinan laki-laki yang sudah beristri pun melakukan onani, pada umumnya mereka akan mengulangi dan melakukannya lagi. Alasannya adalah aman, tidak memiliki resiko, artinya tidak mengandung resiko apapun dan bagi siapapun. Selain sebagai pereda dorongan hasrat seksual karena tidak adanya pasangan, masturbasi juga dapat digunakan oleh wanita sebagai sebuah proses belajar untuk mencapai pemahaman yang lebih baik lagi tentang respon seksual. manifestasi dorongan seksual dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain:

1. Faktor eksternal, yaitu stimulus yang berasal dari luar individu yang menimbulkan sebuah akibat dorongan seksual sehingga memicu memunculnya perilaku seksual. Pemicu tersebut bisa diperoleh melalui pengalaman berpacaran, informasi mengenai seksualitas, pengal-laman masturbasi, jenis kelamin, pengaruh orang dewasa serta pengaruh buku-buku bacaan dan tontonan yang bersifat pornografi.
2. Faktor internal, yaitu pemicu yang berasal dari dalam diri individu dari akibat bekerjanya hormon-hormon alat reproduksi saat memasuki masa pubertas, sehingga menimbulkan dorongan seksual pada individu yang bersangkutan dan hal ini menuntut untuk segera dipuaskan.

Adapun penyebab masturbasi ialah:

1. Rangsangan secara berlebihan yang didapat dari bacaan yang cabul mengandung unsure pornografi, berimajinasi sesuatu yang cabul.
2. Pandangan yang keliru, bahwa masturbasi adalah cara aman untuk melepaskan diri dari perzinahan.
3. Terpengaruh dengan sebuah setikma bahwasanya masturbasi adalah sebuah perilaku yang aman untuk dilakukan.
4. Masa pubertas yang tidak dipersiapkan dengan dorongan hasrat seks yang meledak-ledak

D. Penyaluran hasrat seksual menurut Islam

1. Nikah

Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki sebuah kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi dalam hidupnya. Kebutuhan tersebut yakni terdiri dari dua bagian,

yaitu kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan tersebut adalah sebuah kebutuhan yang timbul secara alamiyah dan hal tersebut harus dapat terpenuhi. Islam mengakui kekuatan sebuah dorongan hasrat seksual, sehingga masalah ini dibahas secara serius dalam al-Qur'an dan sunnah, yakni dalam konteks penyaluran hasrat seks secara halal yakni perkawinan dan kehidupan berkeluarga.

Dalam rangka penyaluran hasrat seksual secara halal, Islam mengaturnya dengan pernikahan. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan tidak secara bebas mengumbar hasrat seksualnya kepada sembarang orang. Buktinya adalah salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah Seks merupakan sebuah kebutuhan pokok laki-laki ataupun perempuan, seks bukanlah sebuah kata yang selalu terasosiasi dengan perilaku kotor. Seks merupakan aspek penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia, bahkan Allah tidak hanya mengajarkan bagaimana seorang manusia menyembah Tuhannya, akan tetapi Allah juga mengajarkan tentang menyalurkan hasrat dengan cara yang halal. Dan hal tersebut juga telah banyak dibahas oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatannya.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan adalah sebuah pintu gerbang yang sakral dan harus dilalui oleh setiap umat muslim guna membentuk sebuah keluarga. Islam sangat memperhatikan yang namanya keluarga, karena keluarga adalah cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri, nakukalem Akan tetapi Dalam pernikahan ada beberapa Larangan yang menjadikan seseorang tidak boleh dinikahi. Yakni Mahram, berarti yang terlarang, sesuatu yang terlarang maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk dinikahi. Hal ini sesuai dengan surat an-Nisa ayat 23. Ada beberapa perempuan yang tidak dapat dinikahi antara lain:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”

E. Pendapat para pakar mengenai robot seks

Saat ini terdapat kekhawatiran yang dirasakan oleh para ahli mengenai masa depan industri robot pemuas hasrat seksualitas (fembot). Dengan perkembangan yang kian maju ia takut kemajuan teknologi tersebut justru akan menimbulkan bahaya serius bagi manusia. Menurutny “Seks dengan robot hanya memberi rasa tipuan dan itu bisa menyebabkan gangguan psikis dan rasa terisolasi.” sehingga dampak yang ditimbulkan adalah sesaat rasa butuh akan seks bisa terobati, tapi itu hanya pemalsuan kepuasan. Pada

akhirnya rasa dorongan akan seks yang sesungguhnya bisa berakibat fatal pada kehidupan seseorang. Ia juga memberikan tambahan bahwa jika dengan adanya Robot seks ini akan membawa konsekuensi yang sangat besar. Kemajuan teknologi telah mengubah manusia menjadi terlalu cinta pada perangkat teknologi dan juga sosial medianya. Sehingga di khawatirkan kemajuan berikutnya bisa jadi membuat manusi ingin memiliki hubungan intim dengan robot seks bahkan suatu saat ingin menikahi robot tersebut. Selanjutnya beberapa ilmuwan percaya di masa depan akan dibuka sebuah rumah bordil berisikan robot seks. Menurut mereka ini adalah salah satu sisi positif dari adanya robot seks. Pasalnya dengan penggunaan robot seks dapat menjadi sebuah cara yang efisien untuk memerangi penyebaran infeksi penyakit menular dan mengurangi angka perdagangan orang. Lagipula kemungkinan dibukanya rumah bordil robot seks sangat besar. Pasalnya, saat ini sudah ada rumah bordil yang menjual jasa dari boneka seks (non robot).

Selanjutnya jika dikaji dari aspek psikologi dan kesehatan di rangkum dari berbagai sumber, para psikolog dunia sependapat bahwa hal tersebut merupakan sebuah cerminan pergeseran norma masyarakat. Di mana suatu saat dalam kondisi pasangan sendiri menolak untuk bercinta, maka hal tersebut sudah menjadi sebuah masalah lagi karena solusi sudah ada di depan mata. Sayangnya hal tersebut malah berdampak negatif khususnya kepada wanita dan anak-anak. Selain itu perbuatan tersebut meniadakan anggapan banyak orang sebagai sebuah tindakan yang mesum dan abnormal, dan bercinta atau mencintai robot merupakan awal dari gangguan kejiwaan. Dengan adanya robot seks, tidak diperlukan komunikasi berbelit-belit untuk menyalurkan hasrat seksual. Dan dari segi kesehatan, jika digunakan pemiliknya saja, risiko tertular penyakit seksual bisa dihindari. Akan tetapi jika robot seks digunakan sebagai media industri rumah bordil dan digunakan secara bergantian apakah hal tersebut tidak memicu resiko tertular penyakit seksual, itulah yang menjadi pertanyaanya.

F. Dampak robot seks

Meski robot seks belum memiliki perasaan atau bebas berkehendak semaunya, kemampuan mereka untuk memasuki area kehidupan manusia yang paling emosional secara intim menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang etika dan moralitas. Robot seks menghasilkan dampak bahaya moral dan psikologis bagi pengguna itu sendiri dan masyarakat. Dan dalam hal ini kerugian tida mendorong sebuah kecenderungan antisosial bagi penggunaanya, dan melalui repetitive interaksi robot seks membohongi pengguna dengan menutupi kekurangan seorang perempuan. Efek ini menimbulkan bahaya bagi masyarakat melampaui bahaya yang disebabkan oleh pornografi. Kerugian yang disebabkan oleh robot seks berbeda dengan dampak yang disebabkan oleh pornografi, ada dua perbedaan yang membedakan hal tersebut. Pertama, bahaya pornografi didasarkan pada jenis konten dalam materi, sementara bahaya robot seks dipicu oleh penggunaannya. Kedua, tidak seperti pornografi, interaksi robot seks adalah merupakan sebuah pengalaman yang lengkap bahwa pengguna terlibat penuh dalam pertemuan fisik dan emosional. Oleh karena itu pengguna lebih cenderung menganggap perempuan selalu patuh dengan tujuan seksual melalui pengalaman sensorik langsung.

Resiko yang terdapat dalam penggunaan pada robot seks adalah:

1. Patrick Lin, Direktur etika dan ilmu pengetahuandari California Polytechnic State University memprediksi bahaya yang lebih besar, seperti pedofilia menggunakan robot anak kecil hingga isu kekerasan dan rasisme pada robot berwarna yang mewakili ras tertentu.
2. nilai moral manusia akan semakin menurun karena pengguna robot ini merasa tidak perlu menyalurkan cinta atau kasih sayang. Saat dibutuhkan, ia ada, namun jika hasrat tersalurkan, ia kembali menjadi barang yang dibiarkan begitu saja.

3. Dalam perspektif hubungan antar manusia, istilah bercinta pun sudah jelas, yakni berhubungan dengan cinta. Ketika dilakukan dengan benda mati (robot) yang tidak bisa mencintai balik, hal ini dianggap menyedihkan, karena menjadi hubungan satu arah saja.
4. Kekhawatiran lainnya adalah wanita yang semakin menjadi objek seks yang tak terkendali. Robot seks yang dibuat berdasarkan preferensi dari pornografi kerap meletakkan wanita pada posisi yang dilecehkan atau rendah.

G. Penggunaan robot seks menurut hukum Islam

Dalam hal ini bagaimana tinjauan hokum Islam mengenai penggunaan media alat bantu robot untuk menyalurkan hasrat seks manusia. Dalam agama Islam pasti tidak ada sebuah hukum yang mengatur mengenai penggunaan media robot dalam penyaluran hasrat seks manusia, oleh karena itu dalam hal ini untuk mengkaji penggunaan robot sebagai media penyaluran hasrat seks manusia dalam pandangan hukum Islam, penulis dalam sekripsi ini akan menganalisa dengan menggunakan dua teori yakni pertama: menggunakan teori (istimna“) dan yang kedua: menggunakan toeri hubungan seks dengan hewan Al syudhudz bi alhayawaniyyah untuk selanjutnya diilh dengan permasalahan hukum penggunaan robot seks. Abu Al-Gifari, Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern, (Bandung: Mujahid, 2002),hal.74.

Simpulan

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai robot seks maka dapat diilhaqkan dengan hukum istimna' dan Al syudhudz bi al-hayawaniyyah agar memudahkan untuk menganalisa hukumnya, karena dalam hukum Islam tidak ada bahasan yang spesifik membahas mengenai robot seks. Dari pembahasan yang telah penyusun paparkan diatas Penggunaan Robot Seks Perspektif Hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan robot seks sama dengan berhubungan seksual dengan manusia. Akan tetapi efek yang ditimbulkan dengan adanya robot seks akan memicu kecenderungan anti soial bagi penggunaanya.
2. Pemakaian robot seks adalah pemenuhan hasrat seks yang abnormal dan berdampak negatif bagi manusia.
3. Hukum penggunaan robot seks menurut hukum Islam disamakan dengan onani (istimna') dan hukum melakukan hubungan seksual dengan binatang (Al syudhudz bi al-hayawaniyyah).

Hal ini dikarenakan baik penggunaan robot seks, onani ataupun berhubungan dengan binatang sama-sama tidak ada ayat dalam al-Qur'an yang dengan jelas dan terang menyatakan keharamannya. hukum penggunaan robot seks adalah makru>h. Alasan penulis adalah dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada dalil yang menyatakan secara tegas tentang keharaman penggunaan robot seks, sehingga jika dihukumi haram kurang tepat. Selan itu meskipun tidak ada dalil yang tegas menyatakan keharamannya, penggunaan robot seks juga tidak dapat dihukumi halal karena menyalahi ketentuan karena sejatinya persetubuhan hanya dihalalkan bagi manusia dengan manusia, kususny laki-laki dan perempuan yang terikat dalam pernikahan.

Daftar Rujukan

- Al-Baqarah,*Al-Qur'an Dan...*, (Ayat Pojok Kampung) Departemen Agama RI, (Semarang:CV.AsySyifa“,Tanp hal. 20.
- As-sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Kairo: Dhar Al-Fath li Al-I“Llami Al-.,Arabi , t.t),II: 527
- Khutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Surabaya: eLKAF, 2006).hal.99

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, Jilid 12, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013 Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih, Jilid 12*, Depok: Usaha Kami, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*., Juz II, hal. 437.
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla* juz 12, hal. 407.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, jilid ke-6, 1413 H/1993 M), hal. 71.
- Uswah, "Fiqh Wanita" dalam <http://fiqhcewek.blogspot.co.id/2011/12/hukum-masturbasi.htm>, diakses 13 Desember 2017
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Fiqh Kesehatan*, (Jakarta: Amzah 2007).hal.32
- As-Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Tanpa Tahun, hal.527
- Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah (w.279 H), *Sunan Al-Tarmizi, Kitab Al-Zuhud Bab Ma Ja'A Man Takallama Bi Al-Kalimat Li Yudhhika Al-Nas*, no. hadits 2324 dan 2325, (Beirut: Dar al-Fikr, juz ke-4, 1414 H/1994 M), hal. 142.
- Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hal. 70
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhori al-Ju'fi (wafat 256 H), *Shahih*.,(Beirut Libanon: Dar al-fikr, jilid ke-1, 1415 H/1995 M), hlm, 398 dan jilid ke-3, No. Hadits 5064, 5065, 5066.
- Asy-Syinqithi, *Azwa' Al-Bayan Fi Lyzhah Al-Qur'an Bi Al-Qur'an*, Juz V, (Al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1988), hal. 768.
- Al-Imam an-Nawawiy, *Al-Majmu': Syarh Al-Muhadzhab*, Juz XX, hal. 34.
- Taqiuddin al-Husainiy, *Kifayah Al-Akhyar Fiy Hall Ghayah Al-Ikhtishar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz II, hal. 184.
- Imam Abi Bakr Ahmad Bin Al-Husain Bin Ali Al-Baihaqi (w. 458 H), *Kitab Syu'bah Al-Iman Li Al-Baihaqi, Bab Tahrim Al-Furuj Wa Ma Yajibu Min Al-Ta'Affuf*, No. Hadits 5087, *Maktabah Syamilah*, juz ke-7,hal. 329.
- Ibnu Sayid Muhammad Syatho ad-Dimyathi, *I'anatut...*, Dar al-Fikr, 1993, hal. 162.
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh, Ala al-Mazhahib al-Arba'ah*, Juz V, hal. 152.
- Kutbudin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: Elkaf, 2006),hal. 98